



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

**NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;



2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang membidangi Divisi Partisipasi dan SDM;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Para Kasubag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan pada masing-masing Kasubag Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- f. Desk Pelayanan Informasi Dokumentasi adalah Staf Pelaksana dan operator Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Susunan Pejabat, Uraian tugas dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong

Pada tanggal 25 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG,

TTD

**HILMAN DJAFAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggara



FREDY A. DJITMAU

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SORONG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SORONG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

| NO | JABATAN<br>DALAM POKJA                           | NAMA                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                 |
| 1  | Pembina                                          | 1. Hilman Djafar<br>2. Balthasar Berth Kambuaya<br>3. Angel Mainake<br>4. Hasan Lessy<br>5. Indra Permana Saragih |
| 2  | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi             | 1. Baltahsar Berth Kambuaya<br>2. Marthen Kambu<br>3. Ridhoyanti<br>4. Fadillah<br>5. Fredy Jitmau                |
| 3  | Atasan PPID                                      | Marthen Kambu                                                                                                     |
| 4  | PPID                                             | MJ Trisna Adrianto                                                                                                |
| 5  | Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi | 1. Fredy Jitmau<br>2. Fadillah<br>3. Ridhoyanti<br>4. Akbaruddin A.H Baso                                         |
| 6  | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi         | 1. Nasir Juwad Kamsyo<br>2. Andi Bamba Palamba<br>3. Ajudan Mafinanik                                             |

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 25 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG,

Ttd

**HILMAN DJAFAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggara  
FREDY A. DJITMAU





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SOORONG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SORONG

URAIAN TUGAS DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada Publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong

Pada tanggal 25 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SORONG

TTD

**HILMAN DJAFAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggara



FREDY A. DJITMAU

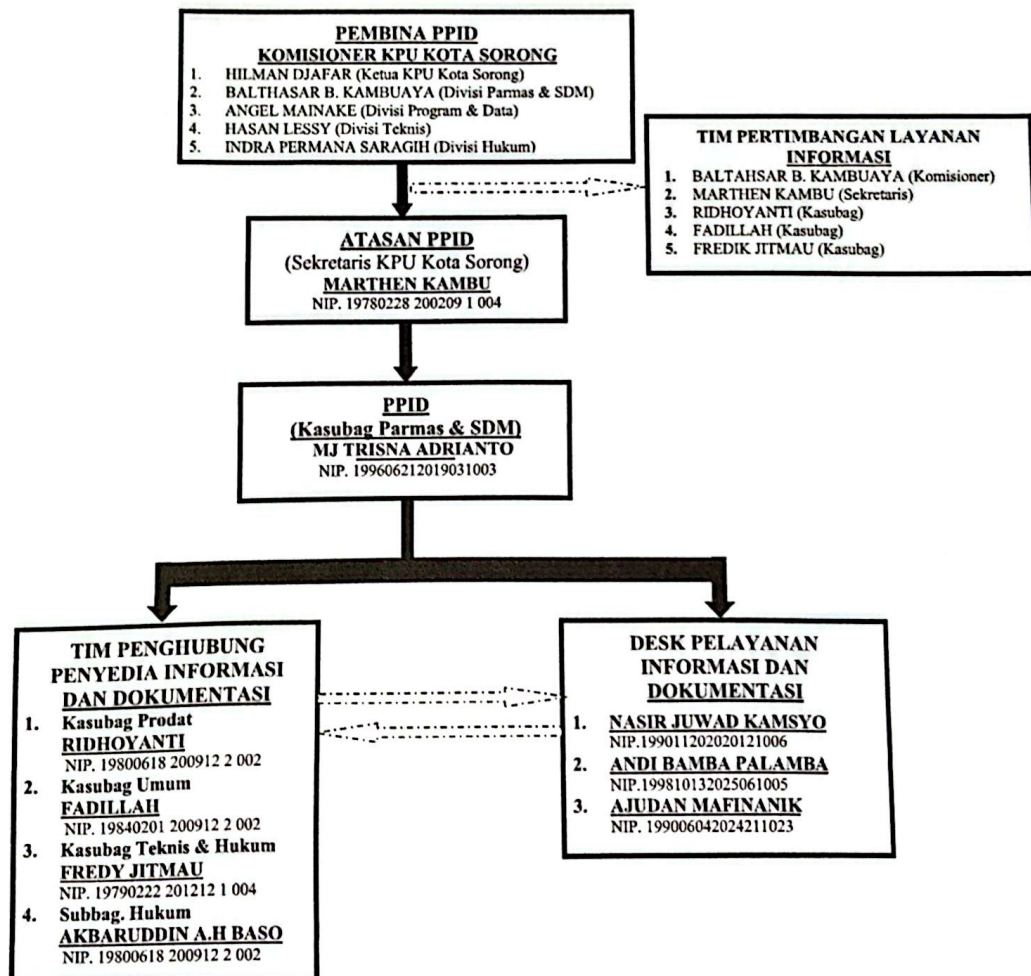


LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SORONG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KPU KOTA SORONG



**Keterangan :**

1. Garis Lurus adalah garis perintah.

2.  Garis Putus Putus adalah garis koordinasi.

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 25 Mei 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
TTD  
HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SORONG  
Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggara



FREDY A. DJITMAU